



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IBNU HARUN AL RASID ALIAS BENU BIN SAMSUDIN LAHAR (ALM.);
2. Tempat lahir : Kesugihan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Luar LK.07 Rt/Rw 002/001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibnu Harun Al Rasid Alias Benu Bin Samsudin Lahar (Alm.) ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/57/V/2020/PN Kla tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa Ibnu Harun Al Rasid Alias Benu Bin Samsudin Lahar (Alm.) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Harun Al-Rasid Alias Benu Bin Samsudin Lahar secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang Dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I*" dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI NO 35 TAHUN 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah kotak kaca bening;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna cokelat yang terhubung dengan sedotan bening;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) sumbu korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop);(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan um Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ibnu Harun Al-Rasid Alias Benu Bin Samsudin Lahar, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Dusun Lubuk luar Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendatangi rumah Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) yang dekat dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.107br/Vi/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT, S.Si Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.farm Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Wahyu Widodo Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama tersangka Ibnu Harun Al-Rasid Als Benu Bin Samsudin Lahar yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,0069 gram dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069gram dengan sisa habis tak bersisa setelah pemeriksaan dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ibnu Harun Al-Rasid Alias Benu Bin Samsudin Lahar, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya sekira jam 11.30 Wib datang Saudara lir (DPO) tiba dirumah Terdakwa dan menawarkan sabu namun Terdakwa tidak mengatakan tidak memiliki uang kemudian Saudara lir (DPO) mengatakan ingin meminjam alat hisap sabu milik Terdakwa untuk digunakan bersama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi mengambil alat hisap sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kacamata yang Terdakwa simpan di kebon pisang milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib datang Saksi Buyung Kurnia bersama Saksi Parlindungan kerumah Terdakwa dan Saudara lir (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa selanjutnya di bawah badan Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata bening yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna coklat yang terhubung dengan sedotan bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) sumbu korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke sat narkoba polres lampung selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.107br/Vi/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT,S.Si Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.farm Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Wahyu Widodo Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama tersangka Ibnu Harun Al-Rasid Als Benu Bin Samsudin Lahar yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069 gram dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069 gram dengan sisa habis tak bersisa setelah pemeriksaan dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ibnu Harun Al-Rasid Alias Benu Bin Samsudin Lahar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) di rumah Terdakwa menggunakan seperangkat alat hisap sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak kacamata bening selanjutnya cara Terdakwa menggunakan narkotika sabu yakni Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dibuang seperti menghisap asap rokok dan yang Terdakwa rasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.107BR/VI/2020/PUSAT Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT,S.Si Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.farm Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh WAHYU WIDODO, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama tersangka Ibnu Harun Al-Rasid Als Benu Bin Samsudin Lahar yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069 gram dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai di dalam bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 200 ml an. Ibnu Harun Al-Rasid Als Benu Bin Samsudin Lahar (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla



berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069gram dengan sisa habis tak bersisa setelah pemeriksaan dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 200 ml an. Ibnu Harus Al-Rasid Als Benu Bin Samsudin Lahar (Alm) dengan sisa habis tak bersisa tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Buyung Kurnia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Parlindungan S telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib bertempat di Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang terjadi di sebuah rumah, kemudian Saksi Saksi bersama dengan Saksi Parlindungan S datang kerumah Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa bangun dari tempat duduk miliknya di bawah badan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca bening yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna coklat yang terhubung dengan sedotan bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) sumbu korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Nerkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menerima dan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Parlindungan S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Buyung Kurnia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib bertempat di Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang terjadi di sebuah rumah, kemudian Saksi Saksi bersama dengan Saksi Buyung Kurnia datang kerumah Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa bangun dari tempat duduk miliknya di bawah badan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca bening yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna coklat yang terhubung dengan sedotan bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) sumbu korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Nerkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menerima dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib bertempat di Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib bertempat di Dusun Lubuk luar Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec. Kalianda Kab.Lampung selatan Terdakwa mendatangi rumah Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) yang dekat dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rudi Als Kumkum (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa kemudian besok harinya pada hari minggu Terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan seperangkat alat hisap sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata bening.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sabu dengan cara Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dibuang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti menghisap asap rokok dan yang Terdakwa rasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yakni di Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan datang anggota kepolisian kerumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumat/tempat tinggal dana badan/pakaian Terdakwa dan hasilnya di bawah badan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca bening yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna coklat yang terhubung dengan sedotan bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) sumbu korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Seperangkat alat hisap atau bong;
2. 1 (satu) buah kotak kaca bening;
3. 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai
4. Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna coklat yang terhubung dengan sedotan bening
5. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai
6. 1 (satu) sumbu korek api gas
7. 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional No.107BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT,S.Si Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.farm Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Wahyu Widodo, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama Tersangka Ibnu Harun Al-Rasid Als Benu Bin Samsudin Lahar yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069gram dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069gram dengan sisa habis tak bersisa setelah pemeriksaan dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib bertempat di Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib bertempat di Dusun Lubuk luar Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec. Kalianda Kab.Lampung selatan Terdakwa mendatangi rumah Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) yang dekat dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rudi Als Kumkum (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa kemudian besok harinya pada hari minggu Terdakwa menggunakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan seperangkat alat hisap sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata bening.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sabu dengan cara Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dibuang seperti menghisap asap rokok dan yang Terdakwa rasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib bertempat dirumah Terdakwa yakni di Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan datang anggota kepolisian kerumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumat/tempat tinggal dana badan/pakaian Terdakwa dan hasilnya di bawah badan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata bening yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna coklat yang terhubung dengan sedotan bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) sumbu korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.107BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT,S.Si Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.farm Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Wahyu Widodo, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama Tersangka Ibnu Harun Al-Rasid Als Benu Bin Samsudin Lahar yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla



diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069gram dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069gram dengan sisa habis tak bersisa setelah pemeriksaan dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti



ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ibnu Harun Al-Rasid Alias Benu Bin Samsudin Lahar atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.107BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT,S.Si Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.farm Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Wahyu Widodo, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama Tersangka Ibnu Harun Al-Rasid Als Benu Bin Samsudin Lahar yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0069gram dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0069gram dengan sisa habis tak bersisa setelah pemeriksaan dan 18 (delapan belas) buah plastic bening bekas pakai didalam bungkus plastic bening tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib bertempat di Dusun Lubuk luar Lk.07 Rt.002/Rw.001 Kel.Way Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dibuang seperti menghisap asap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Rudi Als Kumkum (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan rasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kotak kacamata bening, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai, seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna cokelat yang terhubung dengan sedotan bening, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop), yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU HARUN AL-RASID Alias BENU Bin SAMSUDIN LAHAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah kotakacamata bening;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kecil warna cokelat yang terhubung dengan sedotan bening;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) sumbu korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan berbentuk lancip (sekop);Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., dan Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrappa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.